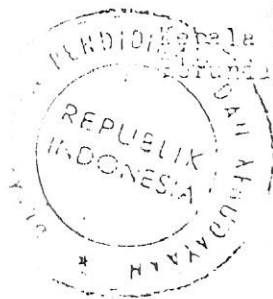


1	2	3	4	5	6	7
		4. SMP Negeri Kronjo	Fil.SMP Negeri Bala- raja	Kronjo	Kabupaten Tangerang	
		5. SMP Negeri Waled	Fil.SMP Negeri 2 Sin- danglaut	Waled	Kabupaten Cirebon	
		6. SMP Negeri Depok	Fil.SMP Negeri Cika- jang	Pakenjeng	Kabupaten Garut	
		7. SMP Negeri 2 Ciring- gis	Fil.SMP Negeri Ciman- gis	Cimanggis	Kabupaten Bogor	
3. J. T. TERCAJI Pembukaan		1. SMP Negeri 16 Sema- rang	-	Tugu	Kabupaten Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.1
		2. SMP Negeri 17 Sema- rang	-	Semarang Selatan	Kotamadya Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.1
		3. SMP Negeri Bawen	-	Bawen	Kabupaten Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.1
		4. SMP Negeri Banyu- biru	-	Banyubiru	Kabupaten Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.2
		5. SMP Negeri Surowono	-	Surowono	Kabupaten Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.2
		6. SMP Negeri Cetasan	-	Cetasan	Kabupaten Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.2
		7. SMP Negeri Guntur	-	Guntur	Kabupaten Demak	09.1.2.1038.23.01.03.3
		8. SMP Negeri Karang- anyar	-	Karanganyar	Kabupaten Demak	09.1.2.1038.23.01.03.3
		9. SMP Negeri Mijen	-	Mijen	Kabupaten Demak	09.1.2.1038.23.01.03.3
		10. SMP Negeri Wadung	-	Wadung	Kabupaten Demak	09.1.2.1038.23.01.03.3
		11. SMP Negeri Banyuwangi	-	Banyuwangi	Kabupaten Kendal	09.1.2.1038.23.01.03.3
		12. SMP Negeri Waringin- an	-	Waringan	Kabupaten Grobogan	09.1.2.1038.23.01.03.3
		13. SMP Negeri Prati	-	Prati	Kabupaten Grobogan	09.1.2.1038.23.01.03.3
		14. SMP Negeri Tegowanu	-	Tegowanu	Kabupaten Grobogan	09.1.2.1038.23.01.03.3
		15. SMP Negeri Pulokulon	-	Pulokulon	Kabupaten Grobogan	09.1.2.1038.23.01.03.3
		16. SMP Negeri Jati	-	Jati	Kabupaten Kudus	09.1.2.1038.23.01.03.3
		17. SMP Negeri Mejobo	-	Mejobo	Kabupaten Kudus	09.1.2.1038.23.01.03.3
		18. SMP Negeri Batealit	-	Batealit	Kabupaten Jepara	09.1.2.1038.23.01.03.3
		19. SMP Negeri Mlonggo	-	Mlonggo	Kabupaten Jepara	09.1.2.1038.23.01.03.3
		20. SMP Negeri Sukohilo	-	Sukohilo	Kabupaten Pati	09.1.2.1038.23.01.03.3
		21. SMP Negeri Patangas	-	Patangas	Kabupaten Pati	09.1.2.1038.23.01.03.3
		22. SMP Negeri Tugu	-	Tugu	Kabupaten Pati	09.1.2.1038.23.01.03.3

P

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran dan Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.



Salinan ini dengan aslinya
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan,
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

(-2-)
to. S.H.)
0317258.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SBF Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979.
- Ketiga : Bentuk organisasi SBF Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Hemngaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SBF Negeri adalah 5.155 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Nopember 1983

M. A. F. PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

t.t.d

Wanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini

V
SALINAN

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0477/O/1983

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/O/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP;
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/4 Tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/4 Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/O/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/O/1979, No.0222b/O/1980, No.0172/O/1983, dan No.0173/O/1983;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Peningkatan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor E-748/I/ILMIFAN/0/83 tanggal 29 September 1983;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
- c. Menegerikan SMP Negeri Negeri;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

CHAPLIN RAWINDA